



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat atau pengguna layanan menyampaikan permasalahan secara tertulis ditujukan ke alamat :
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jl. Balai Polam No 2
Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago (Kantor DP3A&P2KB) Kota Payakumbuh.
2. Datang langsung ke Sekretariat P2TP2A dengan menunjukkan Identitas pribadi dan mengisi buku tamu.
3. Memberikan informasi via telpon, whatsapp Group P2TP2A

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana



STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PAYAKUMBUH																																				
Service Delivery																																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																																		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Melayanar atau pengguna layanan menyampaikan permasalahan secara tertulis diwujudkan ke alamat : Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kantor Polam No 2 Kelurahan Tanjung Gadang Sengul Praga (Kantor CP346/P2P2A) Kota Payakumbuh. Datang langsung ke Sekretariat P2TP2A dengan menggunakan identitas pribadi dan mengisi buku tamu. Memberikan informasi via telepon, whatsapp Group P2TP2A. 																																		
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PENJANGKAUAN (Informasi via telepon)</th> <th>DATANG SENDIRI (laporan tertulis/lisan)</th> <th>RUJUKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENERIMAAN INFORMASI</td> <td>PENERIMAAN PENGADUAN</td> <td>STAKEHOLDER TERKAIT (UPPA, PSIKOLOG, RSUD, LBH, PEKSOS)</td> </tr> <tr> <td>KOORDINASI</td> <td>KASUS RIP/A</td> <td>PENDAMPINGAN</td> </tr> <tr> <td>TURUN KE LAPANGAN</td> <td>WAWANCARA/ SCREENING</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WAWANCARA/ SCREENING</td> <td>ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN</td> <td>INFORM CONSENT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORM CONSENT</td> <td>REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN</td> <td>RUJUKAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUJUKAN</td> <td>PENDAMPINGAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENDAMPINGAN</td> <td>PENCATATAN DAN PELAPORAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENCATATAN DAN PELAPORAN</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PENJANGKAUAN (Informasi via telepon)	DATANG SENDIRI (laporan tertulis/lisan)	RUJUKAN	PENERIMAAN INFORMASI	PENERIMAAN PENGADUAN	STAKEHOLDER TERKAIT (UPPA, PSIKOLOG, RSUD, LBH, PEKSOS)	KOORDINASI	KASUS RIP/A	PENDAMPINGAN	TURUN KE LAPANGAN	WAWANCARA/ SCREENING		WAWANCARA/ SCREENING	ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN		ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN	INFORM CONSENT		INFORM CONSENT	REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN		REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN	RUJUKAN		RUJUKAN	PENDAMPINGAN		PENDAMPINGAN	PENCATATAN DAN PELAPORAN		PENCATATAN DAN PELAPORAN			
PENJANGKAUAN (Informasi via telepon)	DATANG SENDIRI (laporan tertulis/lisan)	RUJUKAN																																		
PENERIMAAN INFORMASI	PENERIMAAN PENGADUAN	STAKEHOLDER TERKAIT (UPPA, PSIKOLOG, RSUD, LBH, PEKSOS)																																		
KOORDINASI	KASUS RIP/A	PENDAMPINGAN																																		
TURUN KE LAPANGAN	WAWANCARA/ SCREENING																																			
WAWANCARA/ SCREENING	ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN																																			
ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN	INFORM CONSENT																																			
INFORM CONSENT	REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN																																			
REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN	RUJUKAN																																			
RUJUKAN	PENDAMPINGAN																																			
PENDAMPINGAN	PENCATATAN DAN PELAPORAN																																			
PENCATATAN DAN PELAPORAN																																				
3.	Langkah waktu penyelesaian	<p>Penjangkauan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima informasi dari pelapor 30 menit Mencari informasi berdasarkan korban 1 jam Mendatangi korban 2 jam Rapat koordinasi dengan Tim P2TP2A membahas jenis kasus dan menetapkan jenis layanan yang diberikan 1 hari Memberikan rekomendasi layanan secepatnya <p>Datang Sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelapor layanan mencatat kasus atau melakukan wawancara langsung dengan pengadu/terjadi 1 jam Rapat koordinasi dengan Tim P2TP2A membahas jenis kasus dan menetapkan jenis layanan yang diberikan 2 jam Mengumpulkan informasi kepada penerima layanan 15 menit Memberikan rekomendasi layanan secepatnya Pendampingan korban (memasukkan) <p>Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima rujukan dari stakeholder terkait 1 jam Melakukan pendampingan korban (memasukkan) 																																		
4.	Sifat/hari	Tulis diuangut biasa																																		
5.	Produk/layanan	Informasi yang diperlukan terkait bidang pelayanan yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis antara lain : a. Produk/produk, prosedur dan kebijakan b. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan.																																		
6.	Pengawasan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan baik tertulis maupun lisan kepada Sekretariat P2TP2A Kota Payakumbuh. Pengawasan kasus dapat dilaksanakan sesuai jenis kasus secara terpadu oleh Tim P2TP2A Kota Payakumbuh. 																																		
Manufacturing																																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																																		
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik. Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pembentukan Perutusan dan Peraturan daerah Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Perumahan Kota-kota Kawasan Dalam Rangka Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang UU cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang korban kekerasan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2010 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. 																																		
2.	Sarana, prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Kerja Komputer dengan akses internet 																																		
3.	Kapabilitas pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Aparatur Negara dan Program-program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lisan, tertulis, bertanggung jawab serta akurat kepada pihak yang memerlukan informasi. SDM Pegawai P2TP2A Kota Payakumbuh sesuai bidang tugas masing-masing. 																																		
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisor oleh pengurus P2TP2A Dilakukan sistem pengamatan internal oleh DPO terkait 																																		
5.	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada sekretariat P2TP2A																																		
6.	Jamuan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat bertanggung jawab.																																		
7.	Jamuan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dengan keabsahannya																																		
8.	Statistik kinerja pelayanan	Pelaporan pencapaian standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya																																		

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana



Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penjangkauan

- Menerima informasi dari pelapor 30 menit
- Mencari informasi keberadaan korban 1 jam
- Mendatangi korban 2 jam
- Rapat koordinasi dengan Tim P2TP2A memahami jenis kasus dan menetapkan jenis layanan yang diberikan 1 hari
- Memberikan rekomendasi layanan lanjutan

Datang Sendiri

- Petugas layanan mencatat kasus atau melakukan wawancara langsung dengan pengguna layanan 1 jam
- Rapat koordinasi dengan Tim P2TP2A memahami jenis kasus dan menetapkan jenis layanan yang diberikan 2 jam
- Menyampaikan informasi kepada penerima layanan 15 menit
- Memberikan Rekomendasi layanan lanjutan
- Pendampingan korban (menyesuaikan)

Rujukan

- Menerima rujukan dari stakeholder terkait 1 jam
- Melakukan pendampingan korban (menyesuaikan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan.

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana



Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

- Pengaduan , saran dan masukan dapat disampaikan baik tertulis maupun lisan kepada Sekretariat P2TP2A Kota Payakumbuh.
- Penanganan kasus dapat diselesaikan sesuai jenis kasus secara terpadu oleh Tim P2TP2A Kota Payakumbuh